

DIWAN PERWAKILAN RAKJAT SUMATERA
UTARA KANTOR KUTARADJA

KUTARADJA, tgl. 30 September 1949.

K e p a d a

Jth. Pdk. Tuan Gubernur Militer
(Residen t/b dari KPPSU)
di

K u t a r a d j a .

No. 9159/5/Dpsu/49.-

Lampiran: 9.-

Perihal : Penjerahan Pemerintahan.-

"Surat pdk. Tuan bertgl. 22 September 1949
No. 3570/5/0em"

Dengan hormat dimaalunkan pada pdk. Tuan sebagai berikut:

Semasa pdk. Tuan Mr. S. M. Amin mendjadi Gubernur Sumatera Utara jang mendjadi Ketua Badan Executief D.P.S.U dan diwaktu beliau memegang Komisariss Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara, soal perobahan daerah administratif Pemerintahan jang bersifat Kewedanaan sudah diperbintjangkan dengan semasaknja dalam beberapa kali rapat Badan Executief D.P.S.U.

Dengan berpedoman kepada keputusan rapat lengkap dari pdk. Tuan Bupati, Wedana dan anggota Badan Executief Kabupaten diseluruh Atjeh dan Langkat diadakan di Kutaradja diakhir tahun 1948 jang mengenai dengan penghapusan daerah Administratif Pemerintah Kewedanaan dan penghematan dsb.

Dengan memperhatikan keadaan jang njata tentang kebenaran berfaedahnja penghapusan daerah administratif Kewedanaan terutama Kewedanaan jang berada diibu kota Kabupaten dan sebagainya.

Menindjau penghapusan daerah administratif Kewedanaan dari djawatan jang sudah diserahkan kepada autonom Propinsi dan Kabupaten dan sebagainya.

Menghargai maksud Pemerintah untuk mentjapai penghematan keuangan dan tindakan ini salah satu djalanja.

Maka Badan Executief D.P.S.U. sudah mengambil keputusan dalam bulan Djuli 1949 untuk menjetudjui penghapusan daerah administratif Pemerintah Kewedanaan.

Dan karena hak ini adalah hak pdk. Tuan Komisariss Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara sedang perundingan informeel sudah mendahuluija maka Badan Executief D.P.S.U. mengusulkan penghapusan tersebut kepada Komisariss Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara supaja dilaksanakan.

Putusan:

*Angg 821/5
6/10/49
anggr
S. M. Amin*

Putusan mana dan usul tersebut oleh Decentralisatie telah menjangkaikan kepada Dewan Perwakilan Kabupaten supaya dimaalumi dan diadakan persiapan2 untuk itu mulai 1 September 1949.

Oleh karena perubahan tersebut lebih dahulu mereka sudah tahu dan telah mengusulkan dan putusan Badan Executief D.P.S.U. sudah dibatjanja serta usul Badan Executief D.P.S.U. kepada Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara djuga sudah dimaalumi, maka tentu mereka yakin perubahan itu pasti akan terlaksana mulai 1 September 1949.

Tentu mereka tidak menjangka bahwa perubahan itu sekarang keberstan pihak Residen d/b pdk. Tuan Toeankee Mahmood sebagai Wk. Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara.

Dengan alasan2 tersebut maka oleh pdk. Tuan Bupati di beberapa Kabupaten sudah terus melakukan timbang terima antara pdk. Tuan Wedana diibu Kota Kabupaten.

Memang hal ini saja aku mendahului beslit dari jang berhak, akan tetapi djelannja ialah menurut jang saja uraikan diatas tadi.

Delam hal ini hanja kami berpegang pada kepentingan bersama dan putusan Badan Executief D.P.S.U. dan mengharap pengeluaran beslit tersebut lekas terlaksana oleh pdk. Tuan Wakil Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara.

Dan hal ini menurut pikir saja untuk menghindarkan salah faham pemerintah bawahan dan anggapan perselisihan antara Komisaris Pemerintah Pusat dengan Propinsi di Kutaradja, maka perlu sekali dikeluarkan beslit penghapusanja dan bier bagaimanapun nanti hal itu tidak nampak lebih banjak manfaat dari melarat, kalau ketetapan itu dilambatkanja.

Sekianlah supaja pdk. Tuan maalum.-

A.n. BADAN EXECUTIEF D.P.S.U.
Kepala Bahagian Decentralisatie,



T.M. Amin.-

TINDISAN dikirim dengan hormat kepada pdk. Tuan2:

1. Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara di Kutaradja,
2. Ketua Badan Executief D.P.R.K. Atjeh Tengah di Takeungan, untuk dimaklumi.-